



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46 tahun (Congko Bone, 20 Oktober 1974), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun (Watampone, 03 Maret 1963), agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadannya baik didalam dan diluar Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor: 01/KKA/II/2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 07 Januari 2021 dengan register Nomor:

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2021/PA Mks



66/Pdt.G/2021/PA.Mks., tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Senin, tanggal 01 Juni 1998, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:075/03/VI/1998, tanggal 01 Juni 1998;
2. Bahwa penggugat adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan telah diberi izin berdasarkan keputusan kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor 862/20/BKPSDMD/1/2021 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala BKPSDMD atas nama Drs. H. Andi Muh. Yasir, M.Si.
3. Bahwa Tergugat dahulu berdomisili di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggal yang pasti berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor: 01/KKA/I/2021.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 22 Tahun 7 bulan, pernah rukun sebagai mana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak bernama:
 1. ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, umur 21 tahun;
6. Bahwa sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat suka berkata kasar
 - Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam
 - Tergugat tidak member nafkah

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2021/PA Mks



8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersamalagi sejak Februari 2018 sampai sekarang.

9. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumahtangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, tertanggal 13 Januari 2021, dan tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati Penggugat agar



dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi dan maksud dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah diberi izin untuk melakukan perceraian yaitu telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor 862/20/BKPSDMD/1/2021, tertanggal 4 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala BKPSDMD Makassar, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa, Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/03/VI//1998 tertanggal 01 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

1.SAKSI , umur 69 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.



- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 22 tahun 7 bulan dan telah hidup bersama dan rukun.
- Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu 1. ANAK, umur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2002 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat tidak memerikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2018 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas;
- Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2021/PA Mks



2. SAKSI, umur 61 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 22 tahun 7 bulan dan telah hidup bersama dan rukun.
- Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu 1. ANAK, umur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2002 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat tidak memerikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2018 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas;
- Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2021/PA Mks



Penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada UPT SPF SDN Cendrawasih Kota Makassar telah diberi izin untuk melakukan perceraian yaitu telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor 862/20/BKPSDMD/1/2021, tertanggal 4 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala BKPSDMD Makassar, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2021/PA Mks



mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat tidak memerikan nafkah kepada Penggugat, dan sebagai akibat dari perselisihan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/03/VII//1998 tertanggal 01 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, bukti tersebut termasuk akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan secara ghoib tertanggal 13 Januari 2021, dan tanggal 3 Februari 2021 telah dilaksanakan secara ghoib dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap Tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing SAKSI dan SAKSI, keduanya adalah keluarga dekat, yaitu saksi pertama dan saksi kedua adalah masing-masing saudara kandung (kakak) dan ipar Penggugat yang masih dianggap keluarga dekat Penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan



diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak tahun 2002 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut.

adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus dan keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa hal Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2



tahun berturut-turut dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama juga Penggugat sudah tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat dari pada bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stres bagi Penggugat dan Tergugat sehingga demi kemaslahatan kedua pihak, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Latif, M.H. dan Dra. Kartini, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2021/PA Mks



hakim anggota dan didampingi oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Kartini

Panitera pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	400.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 Hal. Put. No. 66/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)